



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 1269 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati ketapang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

- dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPA NYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024 pada 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang, sebagaimana tercantum

- dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan lokasi larangan pemasangan APK meliputi :
- a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. tempat pendidikan meliputi gedung dan halaman sekolah, perguruan tinggi;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah;
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan
 - g. tempat umum yang tidak boleh dipasang termasuk halaman, pagar dan atau tembok.
- KETIGA : Lokasi/tempat lain yang dilarang oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang selain tempat-tempat di atas berdasarkan Surat Bupati Ketapang Nomor : 143/BKBP-C.200.2.6/2024 tanggal 24 September 2024 Hal Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2024, bahwa lokasi dapat dipergunakan untuk pemasangan alat peraga kampanye seperti baliho, videotron, billboard disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, pengecualian Jalan Protokol yaitu Jalan R. Suprapto, Jalan H, Agus Salim, Jalan Sudirman, Jalan DI. Panjaitan yang telah disediakan oleh vendor di jalan protokol dan Kantor/Sekretariat Partai Politik atau Pasangan Calon diperbolehkan;
- KEEMPAT : Pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Pemasangan APK di tempat milik perseorangan/badan swasta harus mendapatkan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut;
- KEENAM : Pemasangan, pemeliharaan, penggantian APK yang telah diperbanyak dan dipasang oleh Peserta Pemilihan pada lokasi pemasangan APK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU oleh masing-masing Peserta Pemilihan menjadi tanggung jawab masing-masing peserta Pemilihan;
- KETUJUH : Peserta Pemilihan wajib melakukan pembersihan APK paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa tenang dimulai;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 1269 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024

TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

NO	NAMA JALAN / TEMPAT	KECAMATAN	DESA /KELURAHAN
1	2	3	4
1	Di sepanjang jalan Desa/ Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Delta Pawan terkecuali yang dilarangoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang.	DELTA PAWAN	-
2	Sepanjang jalan poros Desa Sungai Awan Kanan dan sekitar wilayah Kantor Desa Sungai Awan Kanan	MUARA PAWAN	Sungai Awan Kanan
	Sepanjang jalan poros Desa Sungai Awan Kiri dan sekitar wilayah Kantor Desa Sungai Awan Kiri		Sungai Awan Kiri
	Sepanjang jalan poros Desa Tempurukan dan tempat-tempat strategis		Tempurukan
	Sekitar Kantor Desa Ulak Medang		Ulak Medang
	Sepanjang jalan poros Desa dan sekitar Kantor Desa Tanjung Pura		Tanjung Pura
	Jalan Kiyai Mine Segare dan sekitar Kantor Desa Mayak		Mayak
	Sepanjang jalan poros Desa dan sekitar Kantor Desa Tanjung Pasar		Tanjung Pasar
	Sepanjang jalan poros Desa dan alun-alun Desa Suka Maju		Suka Maju
3	Sepanjang jalan poros Desa, di sekeliling lapangan sepak bola dan sekitar gedung serba guna.	MATAN HILIR UTARA	Untuk semua Desa/kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Matan Hilir Utara.
	Di sepanjang jalan Ketapang-Siduk di wilayah Kecamatan Matan Hilir Utara		Untuk semua Desa yang yang dilalui jalan Provinsi dalam wilayah Kecamatan Matan Hilir Utara

4	Sepanjang Jalan poros Desa, sekitar lapangan sepak bola dan tempat-tempat strategis Di sepanjang Jalan Trans Kalimantan di wilayah Kecamatan Sungai Laur	SUNGAI LAUR	Untuk semua Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Sungai Laur Untuk semua Desa yang dilalui jalan Trans Kalimantan dalam wilayah Kecamatan Sungai Laur
5	Lapangan sepak bola Gemilang, Lapangan sepak bola Dusun Bukang, Persimpangan jalan depan bengkel Saputra Motor, Persimpangan Trans Kalimantan, Persimpangan jalan dusun bukang-dusun selantak, Persimpangan Jl.Pangeran Antasari Lapangan sepak bola Dusun Merangin, Lapangan sepak bola Dusun Lembawang Persimpangan Jalan Trans Kalimantan Persimpangan Jalan Desa Mekar Raya Persimpangan Jalan Desa Batu Daya Persimpangan Jalan Desa Kamora	SIMPANG DUA	Semandang Kanan Kampar Sebomban Gema Mekar Raya Batu Daya Kamora
6	Sekitaran lapangan bola Karang Taruna Tahak, sekitar lapangan bola balai semandang sekitar PT. Aditya Agroindo Desa Sekucing Labai Disepanjang jalan Trans Kalimantan diwilayah Kecamatan Simpang Hulu dan jalan poros Desa	SIMPANG HULU	Semandang Kiri Sekucing Labai Untuk semua Desa yang yang dilalui jalan trans kalimantan dalam wilayah Kecamatan Simpang Hulu
7	Di sekitaran gedung serbaguna, sekeliling lapangan sepak bola dan sepanjang jalan poros pusat kecamatan. Di sekitaran lapangan sepak bola dan tempat-tempat strategis.	NANGA TAYAP	Nanga Tayap Semua Desa dalam wilayah Kecamatan nanga Tayap

8	Di sekeliling lapangan sepak bola dan sekitar gedung serbaguna, sepanjang jalan poros pusat kecamatan dan jalan Trans Kalimantan	SANDAI	Sandai
	Di sekitaran lapangan sepak bola dan tempat-tempat strategis		Semua Desa dalam wilayah Kecamatan Sandai
9	Di sekitar depan kantor serbaguna dan sepanjang jalan poros pusat kecamatan	HULU SUNGAI	Menyumbung
	Di sekitaran lapangan sepak bola dan tempat-tempat strategis		Semua Desa dalam wilayah Kecamatan Hulu Sungai
10	Di sekitar lapangan bola dan sepanjang jalan poros pusat kecamatan	PEMAHAN	Pemahan
	Di sepanjang jalan poros Desa dan tempat-tempat strategis		Semua Desa dalam wilayah Kecamatan Pemahan
11	Sepanjang jalan Propinsi dan sekitar Simpang Empat jalan Ahmad Sood samping gedung belaban.	TUMBANG TITI	Tumbang Titi
	Simpang tiga pasar dekat jembatan, dan sepanjang jalan propinsi yang tidak mengganggu rumah penduduk /halaman warga serta tidak mengganggu tikungan yang mengakibatkan terhambatnya jalur lalu lintas umum.		Desa Titi Baru
	Sepanjang jalan propinsi dan di sekitar gedung pertemuan jelayan dan lapangan terbuka Desa Jelayan.		Jelayan
	Sepanjang jalan propinsi dan di sekitar lapangan sepak bola dan gedung pertemuan Desa Natai Panjang.		Natai Panjang
	Sepanjang jalan propinsi dan di sekitar lapangan sepak bola Desa Sukadamai.		Sukadamai
	Sepanjang jalan propinsi dan di sekitar lapangan SD dan gedung serba guna Desa Tanjung Maloi.		Tanjung Maloi
	Sepanjang jalan propinsi dan di sekitar lapangan terbuka dan gedung PNPM Desa Batu Beransah.		Batu Beransah
	Sepanjang jalan propinsi dan di sekitar lapangan sepakbola dan gedung pertemuan Desa Serengkah.		Serengkah

NO	NAMA JALAN / TEMPAT	KECAMATAN	DESA /KELURAHAN
1	2	3	4
	Sepanjang jalan propinsi dan di sekitar lapangan sepak bola Desa serengkah kanan dan gedung pertemuan.		Serengkah Kanan
	Sepanjang jalan propinsi dan di sekitar sekolah Desa Tanjung Beukang dan gedung pertemuan Desa Tanjung Beukang.		Tanjung Beulang
	Sepanjang jalan propinsi dan di sekitar gedung pertemuan dan lapangan terbuka Desa Beringin Rayo.		Beringin Rayo
	Sepanjang jalan propinsi dan di sekitar lapangan sepak bola mahawa dan gedung pertemuan Desa Mahawa.		Mahawa
	Sepanjang jalan propinsi dan di sekitar lapangan terbuka depan SD petebang jaya dan gedung pertemuan Desa Petebang Jaya.		Petebang Jaya
	Gedung balai Desa sepauhan raya dan lapangan terbuka Desa sepauhan raya.		Sepauhan Raya
	Sepanjang jalan propinsi dan di sekitar gedung pertemuan dan lapangan depan gedung pertemuan Desa Aur Gading.		Aur Gading
	Sepanjang jalan propinsi dan di sekitar gedung pertemuan Desa dan lapangan sepak bola Desa sepuring indah.		Sepuring Indah
	Sepanjang jalan propinsi dan di sekitar di gedung pertemuan dan lapangan bola Desa Batu Tajam.		Batu tajam
	Sepanjang jalan propinsi dan di sekitar dilapangan bola dan gedung pertemuan Desa Pengatapan Raya.		Pengatapan Raya
	Sepanjang jalan propinsi dan di sekitar gedung pertemuan dan lapangan Fasilitas Umum Desa Sengkaharak.		Sengkaharak
	Sepanjang jalan propinsi dan di sekitar lapangan sepak bola dan gedung pertemuan Desa Segar Wangi.		Segar Wangi
	Sepanjang jalan propinsi dan di sekitar lapangan fasilitas umum dan balai pertemuan Desa Kalimas Baru.		Kalimas Baru

NO	NAMA JALAN / TEMPAT	KECAMATAN	DESA /KELURAHAN
1	2	3	4
	Sepanjang jalan propinsi dan di sekitar lapangan fasilitas umum dan balai pertemuan Desa Belaban Tujuh.		Belaban Tujuh
	Sepanjang jalan propinsi dan di sekitar gedung pertemuan dan lapangan terbuka fasilitas umum Desa Pemuatan Jaya.		Pemuatan Jaya
	Sepanjang jalan propinsi dan di sekitar gedung pertemuan Desa dan lapangan sepak bola Desa Nanga Kelampai.		Nanga Kelampai
	Sepanjang jalan propinsi dan di sekitar lapangan sepak bola jungkal dan gedung pertemuan Desa Jungkal.		Jungkal
12	Sepanjang jalan poros kecamatan, dan untuk wilayah Desa yaitu dijalur jalan Desa (tdk bertepatan di lokasi dan gedung milik pemerintah Desa).	SUNGAI MELAYU RAYAK	Semua Desa dalam wilayah Kecamatan Sungai Melayu Rayak
13	Sepanjang jalan poros kecamatan dan tempat-tempat strategis	JELAI HULU	Semua Desa dalam wilayah Kecamatan Jelai Hulu
	Disekitar lapangan FX Pantasilaban		Periangan
	Lapangan sepak bola		Teluk Runjai
	Lapangan terbuka		Kesuma Jaya
	Lapangan sepak bola		Kusik Batu Lapu
	Lapangan sepak bola		Biku Sarana
14	Simpang tiga jemayas dan Simpang tiga penyiuran	MARAU	Riam Batu Gading
	Simpang tiga PLN dusun tempayak, Simpang tiga tugu AMD Dusun Awatan dan Simpang empat seleming Dusun Awatan.		Sukakarya
	Sepanjang jalan poros pada setia Desa dan tempat-tempat strategis.		Semua Desa dalam wilayah Kecamatan Marau
15	Di sekitar gedung serba guna dan di sekeliling lapangan sepak bola.	SINGKUP	Semua Desa dalam wilayah Kec Singkup
	Di sekitar lapangan sepak bola dan jalan poros Desa.		

NO	NAMA JALAN / TEMPAT	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN
1	2	3	4
16	Sepanjang jalan poros pusat Kecamatan dan disekeliling lapangan sepak bola kecamatan Air Upas. Di sekitar depan bangunan serbaguna dan sepanjang jalan di masing-masing Desa.	AIR UPAS	Semua Desa dalam wilayah Kecamatan Air Upas
17	Sekitar gedung Ratu Elok dan sepanjang jalan yang ada di Desa.	MANIS MATA	Semua Desa dalam wilayah Kecamatan Manis Mata
18	Sepanjang jalan poros Desa Padang, pasar Desa, lapangan volly.	BENUA KAYONG	Desa Padang
	Sepanjang jalan poros Desa Negeri baru, tikungan negeri baru, pasar Desa.		Negeri Baru
	Sepanjang jalan poros Desa Mekar Sari, persimpangan jalan, lokasi sekitar kantor Desa, dan tugu perbatasan antara tuan-tuan dan mekar sari.		Mekar Sari
	Sepanjang jalan poros Kelurahan Mulia Kerta, Jalan Pangeran Kusumajaya, Jalan Sunan Gunung Jati, dan Jalan Cempaka.		Muliakerta
	Sepanjang jalan poros Desa Kinjil Pesisir dan sekitar pantai pecal.		Kinjil Pesisir
	Sepanjang jalan poros Desa Sungai Kinjil, Jalan Nusantara dekat Masjid Nurul Ihsan, Jalan H. Saha 1.		Sungai Kinjil
	Sepanjang poros Desa Baru, simpang SMA 1, simpang SMA 2, simpang pasar sengol.		Desa Baru
	Sepanjang poros Kelurahan Banjar, sekitar kantor Desa, simpang SD 6, sekitar bangunan karang taruna, tikungan depan tirkana.		Kel. Banjar
	Sepanjang jalan poros Desa Sukabaru, simpang tiga celincing, perbatasan antara Sungai Kinjil dengan Suka Baru.		Desa Sukabaru
	Sepanjang jalan poros Kelurahan Kauman, bundaran Kauman, Jalan Pulau Serutu, Jln Pulau Seribu.		Kel. Kauman

NO	NAMA JALAN / TEMPAT	KECAMATAN	DESA /KELURAHAN
1	2	3	4
	Sepanjang jalan poros Kelurahan Tuan-Tuan, simpang Tuan-Tuan, simpang pasar Tuan-Tuan, tikungan Tuan-Tuan samping kantor bulog, simpang pematang musir.		Kel. Tuan-Tuan
19	Disekitar gedung serbaguna bandar laut, disekitar lapangan volly Pesaguan Kanan, serta lapangan sepak bola Kecamatan Matan Hilir Selatan.	MATAN HILIR SELATAN	Pesaguan Kanan dan Desa dalam wilayah Kecamatan Matan Hilir Selatan
	Jalan poros pusat Kecamatan dan di sekitar lapangan sepak bola, jalan poros Desa dan sepanjang jalan Provinsi Matan Hilir Selatan		Semua Desa dalam wilayah Kecamatan Matan Hilir selatan
20	Sepanjang Jalan Provinsi, Jalan poros pusat Kecamatan, di sekitar gedung serba guna dan di sekeliling lapangan sepak bola;	KENDAWANGAN	Semua Desa dalam wilayah Kecamatan Kendawangan
	Jalan poros Desa dan disekitar lapangan sepak bola dan		n

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Kasubbag Hukum dan SDM

